

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEKAWAI TETAP
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

Raudah

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2000312320012@ulm.ac.id

Kasyful Anwar

Email : kasyfulanwar@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Rifqi Novriyandana

Email : rnovriyandana@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

Researchers conducted research at the North Hulu Sungai Regency Regional Drinking Water Company so they could find out about calculating, collecting and reporting income tax (PPh) Article 21 carried out by Acting. Head of subsidy. Bookkeeping and Bookkeeping Staff. Is the calculation correct, and in accordance with existing regulations, so that the company can evaluate what happens if a miscalculation occurs when calculating the salaries of the company's permanent employees, as well as for legal regulations that are not updated according to the latest tax laws and for know what the collection and reporting is if it is regular according to the law when used to find out whether the tax is paid on time. In this research, the researcher used a descriptive method of analysis, data obtained from the company, namely salary data for permanent employees of PDAM Hulu Sungai Utara Regency. From the research results, it shows that PDAM Hulu Sungai Utara Regency has carried out collection and reporting that is in line with applicable regulations and laws, but is still wrong in calculating income tax article 21.

Keywords: Calculation, Collection, Reporting, Income Tax Article 21

ABSTRAK

Peneliti melakukan penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara agar bisa tahu tentang penghitungan, pemungutan, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Pjs. Kasubsidi. Pembukuan dan Staf Pembukuan. Apa perhitungannya sudah betul, dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, agar perusahaan dapat mengevaluasi bagaimana jika terjadi salah perhitungan saat melakukan perhitungan gaji pegawai tetap perusahaan tersebut, serta untuk peraturan undang-undang yang tidak diperbarui sesuai undang-undang perpajakan yang terbaru dan untuk mengetahui apa pemungutan dan pelaporannya bila teratur pada undang-undang saat digunakan untuk mengetahui apakah bayar pajak nya tepat waktu. Di peneliti ini peneliti menggunakan metode analisis Metode deskriptif, data yang diperoleh dari perusahaan yaitu data gaji pegawai tetap

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pemungutan dan pelaporan yang bisa selaras pada peraturan dan undang-undang bisa berlaku pada ini, namun masih keliru dalam hal melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 nya.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan, PPh Pasal 21

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar menjadi salah satu dan krusial yang akan digunakan untuk menopang konsumsi negara adalah pungutan. Perpajakan rakyat dan/atau penjualan sumber daya alam negara adalah dua cara negara menghasilkan uang.

PPh Pasal 21 (WPOP) yaitu pemotongan pajak yang dibebankan dari pendapatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP) berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama apapun atau dengan cara apapun. Bagaimana dia bertindak. Setiap individu yang memperoleh bayaran dari pekerjaannya akan bergantung pada tugas tahunan oleh otoritas publik. Perusahaan tempat karyawan bekerja akan dapat memotong pendapatan mereka dari pajak mereka. Pajak penghasilan 21 adalah pajak yang harus dibayar karyawan. Gaji wakil dipotong dari pengeluaran pribadi pasal 21 oleh organisasi, dengan alasan organisasi diberi kedudukan untuk memberikan tunjangan bagi para pekerjanya. Pemungutan pajak akan memperbesar nilai tagihan pada suatu kegiatan transaksi. Untuk mempermudah perwakilan PDAM Perda Hulu Sungai Utara dalam membayar biaya pribadi yang terutang. Kemudian pada saat itu petugas yang berkumpul dan mengumumkan PPh Pasal 21 Tata Air Minum Wilayah Perda Hulu Sungai Utara akan langsung memungut pajak dengan memotong gaji para pegawainya. Pemungutan pajak dilaksanakan setiap satu bulan sekali atau satu periode penggajian sesuai besaran PPh Pasal 21 terutang masing – masing perwakilan dari Perusahaan Air Minum Provinsi Rejim Hulu Sungai Utara. Staf Keuangan dan Pembukuan memiliki kewajiban melaksanakan pemungutan pajak dan menyetorkan kepada negara ke kas negara, selain itu staf keuangan dan pembukuan berhak melaporkan pajak yang telah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan

Untuk mempelajari bagaimana Pjs menghitung, memungut, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, peneliti melakukan studi di Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subsidi. Pembukuan dan Staf Pembukuan. Apa perhitungannya sudah betul, dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, agar perusahaan dapat

mengevaluasi bagaimana jika terjadi salah perhitungan saat melakukan perhitungan gaji pegawai tetap perusahaan tersebut, dan untuk mengetahui apa saja kendala – kendala yang masih muncul seperti perhitungan yang sering berubah dalam penghasilan yang naik, ataupun tarif pajak yang naik, dan dalam informasi perpajakan yang diberikan dalam bentuk buku paduan perpajakan dan wajib pajak tidak semuanya dapat dimengerti, serta untuk peraturan undang-undang yang tidak diperbarui sesuai undang-undang perpajakan yang terbaru dan untuk mengetahui apa pemungutan dan pelaporannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga mengetahui apakah bayar pajak nya tepat waktu.

Setiap individu yang memperoleh bayaran dari pekerjaannya akan bergantung pada tugas tahunan oleh otoritas publik. Perusahaan tempat karyawan bekerja akan dapat memotong pendapatan mereka dari pajak mereka. Pajak penghasilan 21 adalah pajak yang harus dibayar karyawan. Gaji wakil dipotong dari pengeluaran pribadi pasal 21 oleh organisasi, dengan alasan organisasi diberi kedudukan untuk memberikan tunjangan bagi para pekerjanya.

Untuk mengatasi permasalahan akses air bersih bagi warga di Rejim Hulu Sungai Utara, PDAM Kabupaten HSU merupakan salah satu BPD peserta pengolahan air bersih. Utara, dan mempunyai Dewan Pengawas dan dipimpin oleh Direktur dan memiliki pegawai honorer dan pegawai negeri, sehingga sangat potensial untuk membayar pajak, khususnya PPh Pasal 21.

HASIL PENELITIAN

Metode gross up digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam sistem perhitungannya. Metode gross up adalah dimana potongan pajaknya sama besar dengan potongan tunjangan.

Tabel 1. Rumus Metode Gross Up

Rentang PKP setahun (Rp)	Rumus tunjangan PPh 21 setahun
0 - 57.000.000	$(PKP - 0) \times 5/95 + 0$
57.000.000 - 218.500.000	$(PKP - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
218.500.000 - 406.000.000	$(PKP - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
406.000.000 - 3.556.000.000	$(PKP - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
Lebih dari 3.556.000.000	$(PKP - 3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

PDAM Kabupaten HSU punya 98 (Sembilan puluh delapan) pegawai tetap, dan memiliki 16 (Enam belas) pegawai tenaga kontrak, pada 98 (Sembilan puluh delapan) pegawai tetap tersebut terdapat 39 (Tiga puluh sembilan) penghasilan diatas PTKP yang PPh 21 nya lebih bayar dan terdapat PPh 21 kurang bayar 1 (Satu). Peneliti mengambil 1 (Satu) data pegawai lebih bayar dan 1 (Satu) data penghasilan pegawai yang kurang bayar, yang akan dihitung sebagai contoh, berikut perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari 2023 atas Pegawai Tetap PDAM Kabupaten HSU

1. Bapak Fikri Anshari, S.Sos dengan jabatan Direktur dengan status kawin tidak ada tanggungan anak.

Tabel 2. Perhitungan Gaji Bapak Fikri Anshari, S.Sos oleh PDAM Kab. HSU

Uraian	Jumlah
Gaji Pokok	Rp. 8.678.000
Tunjangan Kinerja	Rp. 5.000.000
Tunjangan Keluarga	Rp. 867.800
Tunjangan Jabatan	Rp. 2.200.000
Tunjangan Perumahan	Rp. 1.250.000
Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 1.395.300
Tunjangan Kehadiran	Rp. 3.500.000
Tunjangan PPh	Rp. 4.578.729
Jumlah	Rp. 27.469.829
Pot Pajak	Rp. 4.578.729
Pot Dana Pensiun	Rp. 1.144.555
Jumlah yang diterima	Rp. 21.746.545

Sumber:PDAM Kab. HSU

PDAM Kabupaten HSU menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 pada gaji pegawai, yaitu dengan perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Gaji Bapak Fikri Anshari, S.Sos Metode *Gross Up* oleh PDAM Kab. HSU

Penghasilan			
Gaji		Rp. 22.891.100	
BPJS Kesehatan		Rp. 819.663	
Minum		Rp. 340.000	
Makan dan Premium		Rp. 7.200.000	
Total Penghasilan bruto			Rp. 31.250.763
Pengurang			
Biaya jabatan		Rp. 500.000	
Iuran Pensiun		Rp. 1.806.193	
JHT			
			Rp. 2.306.193
Penghasilan netto			Rp. 28.944.570
Penghasilan netto disetahunkan			Rp. 347.334.839
PTKP			Rp. 58.500.000

PKP			Rp.288.834.839
			Rp. 288.834.000

Sumber PDAM Kab. HSU

Tunjangan PPh 21 setahun

>Rp. 218.500.000 s/d Rp. 406.000.000 (PKP Setahun - Rp. 218.500.000) x 25/75 + Rp. 31.500.000

= Rp. 54.944.666.67

= Rp. 4.578.722.22

Tabel 4. Perhitungan Gaji Bapak Fikri Anshari, S.Sos Metode *Gross Up* oleh PDAM Kab. HSU (Lanjutan)

Penghasilan			
Gaji		Rp. 22.891.100	
Tunjangan Pajak		Rp. 4.578.722	
BPJS Kesehatan		Rp. 819.663	
Minum		Rp. 340.000	
Makan dan Premium		Rp. 7.2000.000	
Total Penghasilan bruto			Rp. 35.829.485
Pengurangan			
Biaya Jabatan		Rp. 500.000	
Iuran Pensiun		Rp. 1.806.193	
JHT			
			<u>Rp. 2.306.193</u>
Penghasilan netto			Rp.33.523.292
Penghasilan netto disetahunkan			Rp. 402.279.505

PTKP			Rp. 58.500.000
PKP			Rp. 343.779.505
			Rp. 343.779.000
PPh 21 Setahun			
Rp. 60.000.000	5%	Rp. 3.000.000	
Rp. 190.000.000	15%	Rp. 28.500.000	
Rp. 93.779.000	25%	Rp. 23.444.750	
			Rp. 54.944.750
PPh 21 Sebulan			Rp. 4.578.729

Sumber PDAM Kab. HSU

Tabel 5. Perhitungan Gaji Bapak Fikri Anshari, S.Sos oleh Peneliti

Uraian	Jumlah (Rp)
Gaji Sebulan	8.678.000
Total Tunjangan	18.791.829
Penghasilan bruto setahun	329.637.948
WP Sendiri	54.000.000
Status Kawin	4.500.000
Tunjangan anak	-
Jumlah PTKP	58.500.000
Biaya Jabatan	6.000.000
Penghasilan Kena Pajak	265.137.948
Pajak terutang per bulan	
5% x Rp. 60.000.000	3.000.000
15% x Rp. 210.000.000	31.500.000
25% x Rp. 15.137.948	3.784.487
30%	

Total Pajak terutang per bulan (38.284.487 bagi 12)	3.190.374
Potongan Pajak	4.578.729
PPh Lebih bayar	1.388.355

Sumber: Data olahan

Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 bapak Fikri Anshari, S.Sos terdapat lebih bayar sebesar Rp. 1.388.355 perbulan.

2. Bapak H. Yuseran, SE dengan jabatan Kabag Adm Umum & Keuangan dengan status kawin tidak ada tanggungan anak.

Tabel 6. Perhitungan Gaji Bapak H. Yuseran, SE oleh PDAM Kab. HSU

Uraian	Jumlah
Gaji Pokok	Rp. 4.339.000
Tunjangan Kinerja	Rp. 2.500.000
Tunjangan Keluarga	Rp. 433.900
Tunjangan Jabatan	Rp 1.350.000
Tunjangan Perumahan	Rp. 850.000
Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 700.000
Tunjangan Kehadiran	Rp. 11.750.000
Tunjangan PPh	Rp. 0
Jumlah	Rp. 11.922.900
Pot Pajak	Rp. 0
Pot Dana Pensiun	Rp. 596.145
Jumlah yang diterima	Rp. 11.326.755

Sumber:PDAM Kab. HSU

Berikut rumus yang digunakan PDAM Kabupaten HSU untuk menghitung PPh Pasal 21 atas gaji pegawai:

Tabel 7. Perhitungan Gaji Bapak H. Yuseran, SE Metode *Gross Up* oleh PDAM Kab. HSU

Penghasilan			
Gaji		Rp. 11.922.900	
BPJS Kesehatan		Rp. 665.788	
Minum		Rp. 340.000	
Makan dan Premium		Rp. 4.700.000	
Total Penghasilan bruto			Rp. 17.628.688
Pengurang			
Biaya jabatan		Rp. 500.000	
Iuran Pensiun		Rp. 999.169	
JHT			
			<u>Rp. 1.499.169</u>
Penghasilan netto			Rp. 16.129.519
Penghasilan netto disetahunkan			Rp. 32.259.037
PTKP			<u>Rp. 58.500.000</u>
PKP			-
			-
PPh 21 Setahun			
PPh 21 Sebulan			-

Sumber PDAM Kab. HSU

Tunjangan PPh 21 setahun

> Rp. 47.500.0000 s/d Rp. 217.500.000 (PKP Setahun - Rp. 47.500.000) x 15/85 + Rp. 3.000.000

Tabel 8. Perhitungan Gaji Bapak H. Yuseran, SE oleh Peneliti

Uraian	Jumlah (Rp)
Gaji Sebulan	4.339.900
Total Tunjangan	7.583.900
Penghasilan bruto setahun	143.074.800
WP Sendiri	54.000.000
Status Kawin	4.500.000
Tunjangan anak	-
Jumlah PTKP	58.500.000
Biaya Jabatan	6.000.000
Penghasilan Kena Pajak	78.574.800
Pajak terutang per bulan	
5% x Rp. 60.000.000	3.000.000
15% x Rp. 18.574.800	2.786.220
25%	
30%	
Total Pajak terutang per bulan (5.786.220 bagi 12)	482.185
Potongan Pajak	0
PPh kurang bayar	482.185

Sumber: Data olahan

Dari perhitungan diatas, dapat diketahui dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 bapak H. Yuseran, SE terdapat kurang bayar sebesar Rp. 482.185 perbulan. Dari hasil perhitungan peneliti perhitungan Bapak H. Yuseran terdapat kurang bayar, peneliti juga menanyakan mengapa tidak ada potongan pajak pada Gaji bulan Januari 2023 ini kepada pegawai yang bertugas melakukan perhitungan PPh 21, sesuai dengan kebijakan yang dipakai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara karena Bapak H. Yuseran akan pensiun pada bulan Februari maka Perhitungan PPh 21 nya tidak disetahunkan.

Perhitungan PPh 21 Bapak Fikri Anshari, S.Sos dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) pegawai yang gajinya diatas PTKP juga terdapat lebih bayar dan hasil perhitungan PPh 21 Bapak H. Yuseran, SE kurang bayar, karena adanya PPh Pasal 21 yang lebih bayar dan kurang bayar maka hasil PPh 21 yang kurang bayar tadi di totalkan dengan PPh Pasal 21 yang lebih bayar agar kekurangan bayar tadi dapat berkurang saat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Maka dari itu statusnya berubah menjadi lebih bayar karena sudah dilakukan pentotalan selanjutnya, dalam hal warga pelaku usaha menemukan status lebih bayar sambil merinci SPT PPh 21 Sewaktu-waktu dapat menggantikan kelebihan biaya, maka kelebihan biaya tersebut dapat ditetapkan terhadap PPh 21 dan/atau PPh 21 yang dibayarkan pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan PPh 21 Sese kali., Jika sudah dilakukan Kompensasi tersebut maka pihak perusahaan dapat melakukan pembetulan pembuatan e-Billing.

Pemungutan pajak akan memperbesar nilai tagihan pada suatu kegiatan transaksi. Untuk mempermudah perwakilan PDAM Perda Hulu Sungai Utara dalam membayar biaya pribadi yang terutang. Kemudian pada saat itu petugas yang berkumpul dan mengumumkan PPh Pasal 21 Tata Air Minum Wilayah Perda Hulu Sungai Utara akan langsung memungut pajak dengan memotong gaji para pegawainya. Pemungutan pajak dilaksanakan setiap satu bulan sekali atau satu periode penggajian sesuai besaran PPh Pasal 21 terutang masing – masing perwakilan dari Perusahaan Air Minum Provinsi Rejim Hulu Sungai Utara. Staf Keuangan dan Pembukuan memiliki kewajiban melaksanakan pemungutan pajak dan menyetorkan kepada negara ke kas negara, selain itu staf keuangan dan pembukuan berhak melaporkan pajak yang telah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Pelaporan ini dilakukan sebagai bukti kepada negara bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pemberi kerja sudah memotong pajak penghasilan para pegawainya. Pelaporan pajak dilakukan di Kantor pajak dengan batas waktu pelaporan SPT Masa tanggal 20 di bulan berikutnya. SPT Masa merupakan surat yang dipergunakan untuk melengkapi berkas pelaporan pembayaran pajak bulanan. Dari

perhitungan diatas, dapat diketahui dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 bapak H. Yuseran, SE terdapat kurang bayar sebesar Rp. 482.185 perbulan. Dari hasil perhitungan peneliti perhitungan Bapak H. Yuseran terdapat kurang bayar, peneliti juga menanyakan mengapa tidak ada potongan pajak pada Gaji bulan Januari 2023 ini kepada pegawai yang bertugas melakukan perhitungan PPh 21.

PDAM Hulu Sungai Utara menggunakan aturan dasar terbaru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Pedoman Biaya, Peraturan ini mengatur materi Pengaturan Umum dan Strategi Penilaian yang memuat beberapa pengaturan yang diperbaiki serta ditambahkan antara lain mengenai kerjasama dalam membantu pemilahan tarif tol, Pengacara Warga, pengaturan informasi tentang partisipasi kepolisian untuk mendukung negara, dan penghentian tugas pidana. Pegawai tetap PDAM HSU tercatat menjadi wajib pajak yang harus membayarkan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Pajak Penghasilan Pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara dibayar oleh staf pembukuan. Secara keseluruhan Staf Pembukuan PDAM Kabupaten HSU sudah melaksanakan kewajibannya menjadi pemberi kerja agar memotong pajak atas penghasilan yang diterima para pegawainya, tetapi dari segi perhitungan masih adanya terdapat kesalahan, karena masih terdapat adanya lebih bayar dan juga terdapat kurang bayar pada perhitungan PPh Pasal 21 nya.

KESIMPULAN

Mengingat kesimpulan pendalaman menggunakan hasil yang didapat dikemukakan pada bagian yang lalu, maka dapat ditarik kesimpulan dari pemeriksaan penghitungan, penjumlahan dan pengungkapan Biaya Tahunan (PPh) Pasal 21 untuk PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pembanding itu dan peraturan yang relevan, serta informasi yang diperoleh, akhirnya ditarik yaitu:

1. Cara penghitungan PPh Pasal 21 yang saat ini digunakan oleh dunia usaha berbeda menggunakan penghitungan (PPh) Pasal 21 yang digunakan dari peneliti.
2. Pemilahan dan perincian PPh Pasal 21 jika dipakai oleh PDAM Propinsi Hulu Sungai Utara telah memenuhi standar materi, yaitu:
 - a. PPh Pasal 21 harus disetorkan kepada perbankan yang dipilih Menkeu

- b. Kewajiban tahunan Pasal 21 dilaksanakan tepat waktu, khususnya dengan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Imam Uang Nomor: 242/PMK.03/2014, khususnya sebelum tanggal sepuluh bulan berikutnya.
3. Pegawai PDAM Kabupaten HSU telah menjalankan aturan terkait, khususnya UU No 7 Tahun 2021 tentang keselarasan Aturan Perpajakan, melalui pelaporan PPh Pasal 21. PDAM Kabupaten HSU kini segera melakukan pelaporan pajak PPh Pasal 21 menggunakan media online melalui Direktorat Jenderal Pajak atau melalui program E-filing.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Ide, Penggunaan, Studi Kasus, dan Contoh. Salemba empat di Jakarta.*

Referensi dari jurnal artikel:

Kusumawati, H. (2022). Pasal 21 Tata Cara Pelaporan dan Penagihan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap Sosial Kabupaten Semarang. 20-65.

Roslindah. (2020). Pasal 21 Pekerja PDAM Kota Makassar: Analisis Penghitungan dan melaporkan PPh. 48-106.

Ulfa, F. N. (2019). Di PT. PABRIK BARATA INDONESIA TEGAL (PERSERO), Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap. 35-64.

Referensi dari regulasi:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tahun 2014 mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran pajak (n.d.).

Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021, n.d.